



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LAUT DALAM WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan dan jaminan berupa kenyamanan jasa angkutan laut dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penetapan tarif angkutan laut di wilayah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri, maka perlu ditetapkan pengenaan tarif angkutan laut dalam wilayah Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Laut dalam Wilayah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN LAUT DALAM WILAYAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Laut penumpang terdiri atas:
 - a. penumpang dewasa; dan
 - b. penumpang anak.
- (2) Tarif Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif penumpang dewasa diberlakukan untuk penumpang yang berumur lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- b. tarif penumpang bayi diberlakukan untuk bayi yang berumur sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif penumpang dewasa.

Pasal 4

Operator Perusahaan/Pemilik Angkutan Laut melaporkan pelaksanaan pemberlakuan tarif penyelenggaraan Angkutan Laut secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 5

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, dan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 18 Maret 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 18 Maret 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

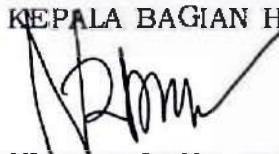
TTD

SUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT
DALAM WILAYAH

TARIF ANGKUTAN LAUT DALAM WILAYAH

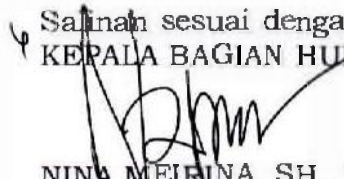
NO	JENIS KAPAL	JENIS MUATAN	TARIF (Rp.)
1.	KAPAL KAYU TUJUAN KASIPUTE - SIKELI	DEWASA	127.000
		ANAK	12.700
2.	KAPAL KAYU TUJUAN SIKELI - KASIPUTE	DEWASA	140.000
		ANAK	14.000
3.	KAPAL KAYU TUJUAN KASIPUTE - TOLI-TOLI	DEWASA	134.000
		ANAK	13.400
4.	KAPAL KAYU TUJUAN TOLI-TOLI - KASIPUTE	DEWASA	134.000
		ANAK	13.400
5.	KAPAL KAYU TUJUAN POLEANG - SIKELI	DEWASA	150.000
		ANAK	15.000
6.	KAPAL KAYU TUJUAN SIKELI - POLEANG	DEWASA	150.000
		ANAK	15.000
7.	VB. TUJUAN SIKELI- KASIPUTE	DEWASA	190.000
		ANAK	19.000
8.	VB. TUJUAN KASIPUTE- SIKELI	DEWASA	170.000
		ANAK	17.000
9.	VB. TUJUAN KASIPUTE - TOLI-TOLI	DEWASA	126.000
		ANAK	12.600
10.	VB. TUJUAN TOLI-TOLI- KASIPUTE	DEWASA	126.000
		ANAK	12.600

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013